

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOBIL
DAN MOTOR DENGAN SISTEM *E-AUCTION* DI SITUS WEB
PT. JBA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

Ratna Setyaningsih

NIM 1502036008

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Ratna Setyaningsih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ratna Setyaningsih
Nim : 1502036008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI MOBIL DANMOTOR DENGAN SISTEM E-
AUCTION DI SITUS WEB PT. JBA SEMARANG

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin M. Ag
NIP. 19550228 198303 1003

Semarang, 20 Juli 2019

Pembimbing II

R. Arfan Rifqiawan, SE., M. Si.
NIP. 19800610 200901 1009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp / Fax. 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ratna Setyaningsih
NIM : 1502036008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil dan Motor Dengan Sistem *E-Auction* Di Situs Web PT. JBA Semarang

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

31 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 1 Agustus 2019

Dewan Penguji,

Ketua Sidang/Penguji

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Penguji I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121001

Penguji II

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II

R. Arfan Rifqiawan, SE, M.Si.
NIP. 19800610 200901 1009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاضٍ عَنْكُمْ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) , kecuali ddalam perjalanan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu... (QS. An-Nisa:29).”

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lepas dari doa

Adek dan keluargaku tersayang

Guru-guru yang telah ikhlas mendoakanku

Para sahabat

dan teman-teman seperjuanganku HES-A'15 kuucapkan beribu rasa

terima kasih yang tak terbalas

Serta almamaterku tercinta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2019

Deklarator



RATNA SETYANINGSIH

NIM: 1502036008

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء ≡	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
أَيّ	fathah dan ya	Ai	A dan I	كَيْفَ : Kaifa
أَوْ	fathah dan wau	Au	A dan U	هَوَّلَ : Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
آ... / اّ... / آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan	ū	U dan garis

	wawu		di atas
--	------	--	---------

4. *Ta marbūṭah*

a. *Ta marbūṭahhidup*

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/.

b. *Ta marbūṭahmati*

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : طَلْحَةُ (*ṭalḥah*)

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang alserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). Contoh : رَوْضَةٌ الْأَطْفَالِ (*raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid (ّ). Contoh : رَبَّنَا (*rabbanā*).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: أَمْرٌ (*umirtu*).

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِالله (billāh).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl.*

RATNA SETYANINGSIH, NIM: 1502036008, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOBIL DAN MOTOR DENGAN SISTEM *E-AUCTION* DI SITUS WEB PT. JBA SEMARANG

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan antar sesama manusia demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sendiri memiliki beberapa macam salah satunya jual beli lelang yang dalam Islam disebut dengan *bai' muzayadah*. Aktivitas perdagangan seperti jual beli lelang, biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi melalui media internet yang disebut *elektronik commerce (e-commerce)*, lelang bisa dilakukan dengan sistem *online* yang disebut dengan istilah lelang *online (e-auction)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli mobil dan motor yang dilakukan di situs web PT. JBA Semarang dengan sistem *e-auction* yang selanjutnya dianalisis dalam segi Islam. Permasalahan pertama yang terjadi pada praktik jual beli lelang *online* di situs web PT. JBA Semarang adalah mengenai jaminan berupa uang muka peserta yang hangus karena tidak melakukan pelunasan atas unit yang telah dimenangkannya. Permasalahan kedua mengenai ketidakjelasan harga dan ketidak lengkapan dokumen yang tertera pada iklan. Manfaat dari penelitian ini supaya dapat memberikan panduan khususnya bagi para pelaku bisnis *online* mengenai bagaimana konsep dan mekanisme lelang yang tepat sesuai dengan perspektif Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yakni dengan mengalisa apa saja yang berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sumber data penelitian berasal dari sumber data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa buku-buku serta dokumen pendukung dalam penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu pengamatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, kemudian wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yang

terakhir dengan dokumentasi, yaitu buku-buku serta foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan lelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* atau lelang *online* adalah *mubah* (boleh) bagi yang sudah cakap hukum, akan tetapi dimakruhkan bagi yang belum cakap hukum. Mengenai jual beli menggunakan jaminan berupa uang muka dalam Islam diperbolehkan asal memberikan batasan waktu pembayaran. Praktik yang terjadi di balai lelang JBA telah memberikan batasan pelunasan selama 5x24 jam. Dengan demikian maka status dari uang muka yang hangus dikarenakan pembeli yang tidak melakukan pelunasan sampai batas akhir waktu adalah diperbolehkan. Selanjutnya mengenai ketidakjelasan harga dan dokumen yang mengakibatkan rasa keragu-raguan dalam hati calon pembeli, hal tersebut bisa ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan.

Kata Kunci: Jual Beli Lelang Online, PT. JBA, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MOBIL DAN MOTOR DENGAN SISTEM E-AUCTION DI SITUS WEB PT. JBA SEMARANG**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada bginda Rasulullah saw., yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Skripsi ini diajukan guna menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Di samping itu, penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak R. Arfan Rifqiawan, SE.,M.Si. selaku pembimbing II

yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, nasihat serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Ahmad Arif Junaedi M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Afif Noor S.Ag, M.Hum., selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Supangat M.Ag., selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, atas arahan khususnya yang berkaitan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu juga pengetahuan, dan segenap staff karyawan dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhamad Zaenuddin selaku Branch Head dan seluruh Tim PT. JBA Cabang Semarang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan, sahabat-sahabatku yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, tak lupa kata maaf yang begitu dalam penulis

haturkan apabila selama proses penulisan skripsi ini telah banyak merepotkan dan terdapat kesalahan dari penulis kepada seluruh pihak.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juli 2019

Penulis

RATNA SETYANINGSIH

NIM:1502036008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II: Konsep Jual Beli Lelang Dalam Hukum Islam	
A. Jual Beli	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28

4.	Macam-macam Jual Beli	35
5.	Hal-hal Yang Dapat Merusak Kontrak	41
B.	Bai' al-'Urbun.....	43
1.	Pengertian Bai' al-'Urbun.....	43
2.	Dasar Hukum Bai' al-'Urbun	44
C.	Lelang	46
1.	Pengertian Lelang.....	46
2.	Dasar Hukum.....	49
3.	Asas-asas Kontrak	50
4.	Macam-macam Lelang	55
 BAB III: Praktik Jual Beli Sistem <i>E-Auction</i> di Situs Web PT. JBA Semarang		
A.	Profil PT. JBA (<i>Japan Bike Auction</i>).....	57
B.	Praktik Jual Beli Lelang <i>Online</i>	63
C.	Permasalahan Dalam Jual Beli Lelang <i>Online</i>	72
 BAB IV: Analisis Terhadap Jual Beli Sistem <i>E-Auction</i> di Situs Web PT. JBA Semarang		
A.	Praktik Jual Beli Lelang <i>Online</i> di Situs Web PT. JBA Semarang	75
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang <i>Online</i> di Situs Web PT. JBA Semarang	66
 BAB V: Penutup		
A.	Simpulan.....	93
B.	Saran-saran	94

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan sehari-sehari, manusia tidak akan terlepas hubungannya dengan manusia lain. Interaksi antara manusia dengan manusia disebut dengan “muamalah”. Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹ Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).² Larangan manusia untuk bermuamalah dengan cara yang tidak baik tercantum dalam Firman Allah QS. An – Nisā’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قَلِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

² Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 24

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*”

Salah satu kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia adalah jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.³ Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.⁴

Dalam hukum Islam, salah satu rukun jual beli adalah *Ma'qud 'Alaihi* (objek akad). Syarat objek akad harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, diketahui banyak, berat atau jenisnya. Jadi, jual beli yang disitu mengandung penipuan dan penghianatan (*gharar*) hukumnya tidak sah.⁵

³Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17

⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah diIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 83

⁵Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 44

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim :

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : “Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami: ‘Abdullah bin Idris, Yahya bin Sa’id, dan Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidullah. (Dalam riwayat lain) Zuhair bin Harb telah menceritakan kepadaku –dan ini lafal beliau-: Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami, dari ‘Ubaidullah: Abuz Zinad menceritakan kepadaku, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang jual beli hashah (dengan cara melempar kerikil) dan jual beli gharar (mengandung ketidakjelasan)”. (HR Muslim, no 1513).

Jual beli sendiri memiliki beberapa macam salah satunya adalah *bai’ muzayadah* atau biasa disebut dengan jual beli lelang, yakni salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari

salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁶

Jual beli *muzayadah* yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Dalam praktiknya, calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli dengan harga dasar, maka tidak terjadi jual beli. Sebaliknya, bila penawar pertama menawar dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, maka yang dijadikan harga penawaran adalah harga dari pihak kedua dan seterusnya.⁷ Aktivitas perdagangan seperti jual beli lelang, biasanya dilakukan secara tatap muka dan dalam satu majelis. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi melalui media internet yang disebut *elektronik commerce (e-commerce)*, lelang bisa dilakukan dengan sistem online yang disebut dengan istilah lelang online (*e-auction*).

E-commerce dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan via elektronik. Secara definitif, *e-commerce* adalah

⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 16

⁷H. Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 129

suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet.⁸Salah satu penyedia layanan jual beli lelang online yaitu PT. JBA Semarang dengan situs web nya bernama (www.jba.co.id). Di situs ini para penjual bisa menjual mobil dan motor dengan cara lelang yang dilakukan secara *online*.

Lelang dengan penawaran secara tertulis melalui internet, yang selanjutnya disebut dengan lelang melalui internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi berbasis internet.⁹

Jba.co.id merupakan situs web yang menjadi wadah bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli khususnya mobil dan motor dengan cara lelang *online*. Untuk melelang barang, tentu pengguna wajib menjadi anggota terverifikasi dengan cara registrasi kemudian memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Jba.co.id. Selanjutnya, untuk melakukan penawaran, penawar juga harus

⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, hlm. 236-237

⁹Pasal 1 ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

menjadi anggota terverifikasi di Jba.co.id dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, penawar memilih barang yang ingin dibeli yang selanjutnya akan bersaing dengan penawar lain dengan tawaran naik. Setelah lelang berakhir, maka pihak Jba.co.id akan mengirim pesan notifikasi yang tertera pada halaman akun web bagi pemenang untuk menindak lanjuti pembelian. Metode pembayarannya bisa dilakukan dengan cara transfer sesuai jumlah yang sudah dimenangkan. Setelah semuanya selesai, maka penjual mengirim barang kepada pemenang lelang.

Namun dalam praktinya berdasarkan pada wawancara dengan Bapak Zaenuddin selaku Branch Head di PT. JBA Semarang, beliau mengatakan bahwa terdapat permasalahan seperti adanya penawar yang sudah menjadi pemenang lelang tapi tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu pelunasan yakni 5x24 jam.¹⁰

Kemudian, terdapat peserta lelang yang mendapatkan barang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kondisi barang yang sampai ketangan tidak sesuai dengan keterangan yang tertuang dalam spesifikasinya. Kondisi seperti ini jelas merugikan pihak pembeli. Sedangkan dalam Islam salah satu syarat barang yang menjadi objek penjualan harus terhindar dari unsur *gharar*.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Zenuddin pada Selasa, 02 April 2019 pukul 10.00 WIB

Selanjutnya, terdapat objek lelang yang dalam deskripsi dan fotonya tidak dicantumkan bukti kepemilikan barang dari objek tersebut sehingga menurut peneliti menyebabkan keraguan karena ketidakjelasan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut lebih lanjut dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil dan Motor Dengan Sistem *E-Auction* Di Situs Web PT. JBA Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang ?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang.
2. Untuk menganalisis dalam segi Islam praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dan masyarakat umum tentang praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang.
2. Dapat dijadikan panduan bagi para pelaku bisnis *online* yang memaknai sistem lelang tentang bagaimana konsep dan mekanisme yang tepat dalam jual beli lelang yang sesuai dengan perspektif Islam.

E. Telaah Pustaka

Salah satu syarat diterimanya sebuah skripsi yaitu yaitu dengan adanya unsur kebaruan pada penelitian tersebut belum diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan dengan karya yang lain yang telah ada sebelumnya maka dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya dan terkait tentang jual beli lelang diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Isti saudari Zumrotul Ulma, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “KONSEP HARGA LELANG PERSPEKTIF ISLAM”. Skripsi ini membahas tentang penentuan harga lelang di mana skripsi ini membahas mekanisme penetapan harga lelang baik secara konsep penentuan harganya maupun mekanisme penetapan harga lelang yang sesuai prespektif Islam. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Tujuannya agar tidak adanya trik-trik kotor komplotan lelang (*action ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*). Perbedaan skripsi Isti saudari Zumrotul Ulma dengan skripsi ini terletak pada fokus masalahnya, dimana pada skripsi ini fokus masalahnya pada objek bukan pada harga.

2. Skripsi Hadi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN LELANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT DI DESA PAOMACANG KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan arisan lelang berdasarkan pandangan ekonomi Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa motivasi masyarakat ikut serta dalam kegiatan arisan uang dengan sistem lelang adalah sebagai salah satu tempat menabung dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Namun dalam pandangan ekonomi Islam arisan lelang ini terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam melakukan transaksi

muamalah yaitu unsur riba, gharar, dan maisir serta terdapat unsur ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang tidak sesuai dalam prinsip dasar ekonomi Islam. Perbedaan skripsi Hadi dengan skripsi ini adalah pada objeknya yaitu uang. Yang mana dalam transaksinya terdapat unsur ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam prinsip ekonomi Islam.

3. Skripsi Aliyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, yang berjudul “PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PELELANGAN BARANG”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center dan implementasinya dalam hukum ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses lelang yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Dan dalam praktek penjualan lelang barang jaminan juga telah sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli. Perbedaan skripsi Aliyah dengan skripsi ini adalah pada objek dan lokasi yaitu di Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center.
4. Tesis yang ditulis oleh Hendra Wati Soesabdo dengan judul “JUAL BELI SECARA LELANG MELALUI INTERNET: STUDI PROGRAM APLIKASI

JALINTRADE E-AUCTION PT TELEKOMUNIKASI”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan jual beli secara lelang melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang mengikuti lelang melalui internet. Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap peserta lelang yang dianalisis dari sudut pandang *Vendu Reglemen*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli melalui Jalintrade *e-auction* bukan merupakan golongan pengertian lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement* (UU lelang di Indonesia). Perbedaan tesis yang ditulis oleh Hendra Wati Soesabdo dengan skripsi ini adalah pada fokus masalahnya. Pada skripsi ini terfokus pada objek barang yang dilelangkan sedangkan pada tesis Hendra terfokus pada perlindungan hukum peserta lelangnya.

5. Tesis oleh Mahmud Muhsini yang berjudul “LELANG DI INTERNET DAN PROBLEMATIKANYA DALAM FIQIH ISLAM”. Penelitian ini membahas problematika yang terjadi dalam lelang di Internet dimana beragamnya model aturan main lelang *online* yang kemudian di analisis dengan fiqh Islam. hasil dari penelitian ini adalah boleh menurut fiqh Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak ada unsur *judi*, *dzalim*, *riba*, *gharar*, dan *najsy*. Perbedaan tesis Mahmud Muhsini

dengan skripsi ini terletak pada fokus masalahnya. Pada skripsi ini terfokus masalah objek yang dilelangkan sedangkan tesis Mahmud terfokus pada masalah beragamanya model aturan main lelang *online* yang kemudian di analisis dengan fiqh Islam.

6. Jurnal Satya Haprabu, Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “PENJUALAN LELANG BARANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui lelang hak tanggungan sebagai instrumen didalam penjualan barang jaminan jika dilihat menurut hukum Islam sebagai akibat terjadinya wanprestasi atau gagal bayar. Dimana dalam perbankan syariah proses pengikatan jaminan yang dilakukan selama ini berdasarkan pada aturan Konvensional Undang-Undang 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sehingga diperlukan analisis untuk membandingkan penjualan jaminan hak tanggungan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum Islam. Dari analisis tersebut diketahui apakah sudah benar dan menurut perspektif hukum Islam. Perbedaan jurnal Satya Haprabu dengan fokus masalahnya. Pada skripsi ini terfokus pada jual beli mobil dan motor dengan sistem lelang online di PT. JBA Semarang sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam

apa belum. Sedangkan pada Jurnal Satya terfokus pada penjualan lelang barang jaminan hak tanggungan.

7. Jurnal Rahma Amir, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “JUAL BELI LELANG DAN PELAKSANAANNYA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA PALOPO (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM)”. Jurnal ini membahas tentang prosedur pelaksanaan lelang KPKNL Palopo. Hasilnya diketahui bahwa prosedur pelaksanaan lelang KPKNL di Palopo sudah sesuai dengan syariat Islam karena lelangnya tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang serta sudah terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli dalam Islam. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah pada lokasi penelitian yakni di KPKNL kota Palopo. Sedangkan skripsi ini lokasi terletak di PT. JBA Semarang.

Dari semua penelitian yang sudah ada sebelumnya penulis yakin bahwa belum ada yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang. Dikarenakan pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian di lokasi yang penulis teliti. Selain itu belum banyak yang mengangkat

mengenai jual beli dengan sistem lelang *online* dan meninjaunya dari segi hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengalisa apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹²

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber asli.¹³ Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 12

¹² Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 4

¹³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 103

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁴Data primer didapat dari hasil wawancara dengan pihak PT. JBA Semarang dan pembeli yaitu customer di PT. JBA Semarang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.¹⁵Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶Data sekunder bersifat membantu melengkapi dan memperkuat data primer, seperti buku-buku, dokumen, serta catatan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an dan hadis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK 06/ 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹⁴Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106

¹⁵Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, hlm. 103

¹⁶Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 106

Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, dan literatur-literatur yang membahas mengenai sistem *e-auction*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi/pengamatan secara langsung yaitu kegiatan melihat atau mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tujuan utama dari observasi antara lain untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana yang terjadi di dalam kenyataannya, mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap, mengadakan eksplorasi (penjajahan).¹⁷

b. Interview (Wawancara)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Tujuan dari wawancara diantaranya

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982), hlm. 22

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 72

dipergunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi manusia, mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang, memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau, mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.¹⁹ Peneliti melakukan interview berkaitan dengan lelang *online* dan beberapa masalahnya kepada *Branch Head* PT. JBA cabang Semarang, dan anggota lelang.

c. Dokumentasi

Merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan mencari dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Dalam hal ini peneliti mencari dokumen terkait jual beli lelang *online* berupa peraturan dalam *Jba.co.id* dan aduan anggota lelang di *Jba.co.id*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca, maka penulis menuliskan sistematika beserta penjelasan secara garis

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, hlm. 67

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 82

besarnya. Sistematika penelitian saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Gambaran umumnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI LELANG DALAM HUKUM ISLAM

Berisi pembahasan tentang konsep dasar jual beli dan lelang. Jual beli terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, hal-hal yang dapat merusak kontrak, pengertian *bai'-'urbun*, dasar hukum *bai' al-'urbun*, pengertian lelang, dasar hukum lelang, macam-macam lelang, dan asas-asas kontrak.

BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI MOBIL DAN MOTOR DENGAN SISTEM E-AUCTION DI SITUS WEB PT. JBA SEMARANG

Berisi tentang jual beli lelang online di Jba.co.id yang meliputi profil Jba.co.id, penerapan jual beli lelang online dan permasalahan dalam jual beli lelang online.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOBIL DAN MOTOR DENGAN SISTEM *E-AUCTION* DI SITUS WEB PT. JBA SEMARANG

Berisi analisis jual beli lelang online di Jba.co.id ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan pada hasil penelitian di situs Jba.co.id.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bab pendahuluan tentang bagaimana praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang. Di bab akhir ini juga dikemukakan sejumlah saran sebagai aplikasi dari kesimpulan.

BAB II

KONSEP JUAL BELI LELANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Landasan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'*. Lafal *al-bai'* dapat diartikan membeli, yang termasuk makna kebalikan. Tapi jika diucapkan kata *al-bai'*, maka makna yang langsung bisa ditangkap darinya ialah orang yang mengeluarkan barang dagangan atau penjual.²¹

Jual beli proses pemindahan hak milik atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli yaitu :

- a) Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar-menukar barang atau harta dengan dengan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar batrang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya.

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 82

c) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.²²

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar menukar sesuatu, yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.²³

Menurut Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁴

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud jual beli (bai') dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.²⁵

Adapun menurut terminologis, jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Menurut Syekh Abdurrahman as-Sa'di, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk

²²Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, hlm. 41

²³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 82

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 34

memiliki dan memberi kepemilikan. Menurut sebagian ulama memberi pengertian tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Dari dua pengertian yang diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman as-Sa'di di atas, mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar.
- b) Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
- c) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi sepertinya tidak sah untuk diperjual belikan.
- d) Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan yang abadi.²⁶

Menurut Syekh Al-Qalyubi dalam Hayiyah-nya, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Azis Muhammad Azzam, jual beli yaitu “akad salig mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap

²⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 83

suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk taqarrub kepada Allah. Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah, walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta, akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaat untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa, karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tetapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali dengan melalui perantara hak orang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁷ Sedangkan menurut

²⁷Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 84

Rachmat Syafe'i, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu.²⁸

Seiring berkembangnya zaman, jual beli bisa dilakukan secara *online*. Jual beli *online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.²⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat didefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau pemindahan kepemilikan harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya atas dasar rida dan sesuai dengan syariat.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli dalam Islam adalah *jaiz* atau *mubah* (boleh). Hal ini berdasarkan pada dalil al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Berikut adalah dasar hukum dari kebolehan jual beli.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zainudin, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), cet. Ke-2, hlm. 698

²⁹Tira Nur Fitria, " *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017*, hlm. 55

a. Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2): 275

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*.

Ayat diatas menjelaskan, bahwa jual beli dihalalkan dalam Islam dan riba hukumnya haram.

QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*.

Ayat al-Qur'an diatas menjelaskan, bahwa dasar dari dibolehkannya akad jual beli adalah adanya kerelaan atau rasa saling ridha antar pihak yang bersangkutan.

b. Hadis

النبي صلى الله عليه وسلم سئل : اي الكسب اطيب قال عمل
الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “ *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik: Nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”*.³⁰

c. Ijma

Dari ayat-ayat al-Quran dan hadis diatas, para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, menurut Imam asy-Syatibi hukum jual beli dalam situasi tertentu bisa berubah menjadi wajib. Contohnya, pada waktu tertentu terjadi praktek *ihtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai harga pasar sebelum harga barang tersebut mengalami pelonjakan.³¹

³⁰Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 84-87

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Adapun rukun jual beli, yaitu:

1. Adanya *'aqid* yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya *ma'qud 'alaih* yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual
3. Adanya *syighat* yaitu adanya ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan barang dari penjual ke pembeli. Sedangkan kabul adalah penerimaan barang oleh pembeli.³²

b. Syarat

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Diantaranya syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.³³

1) Syarat-syarat orang yang melakukan akad

Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subjek hukum yang mengandung

³²Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, hlm. 43

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm.38

hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat manusia dan badan hukum.³⁴

Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri keajibannya. Dalam Islam orang yang tidak cakap bertindak disebut dengan As-Shufaha. Menurut Muhammad Ali as-Sayis sebagaimana dikutip oleh Hasbullah Thaib, yang dimaksud dengan As-Shufaha ialah orang yang tidak sempurna akalnyanya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan tasaruf padanya, dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Orang-orang tersebut tidak dibenarkan melakukan kontrak secara sendiri, melainkan mereka harus diwakili oleh orang lain yang berwenang. Menurut Ahmad Azhar Basyir, orang-orang yang boleh bertindak sebagai wali untuk orang lain (*wilayah nibayah*) yaitu: *pertama*, ayah atau kakek; *kedua*, orang yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan; *ketiga*, orang yang menerima wasiat perwalian dari ayah atau atas penunjukan pengadilan; *keempat*, wakil yang mendapat kuasa dari orang

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85

yang kecakapannya baik dan sempurna untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu.³⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa suatu kontrak dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum, maka kontrak tersebut harus dibuat oleh orang yang cakap bertindak hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Jika orang tersebut masih anak-anak di bawah umur, atau orang tersebut lemah akalnya, atau orang tersebut pemboros yang dapat merugikan orang lain, terutama keluarganya, maka mereka harus diletakkan di bawah perwakilan (pengampunan).³⁶

Kecakapan menurut Hukum Perjanjian Dalam Bertindak Hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat.³⁷ Menurut Hukum Perdata yang tertera dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang belum

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm.86

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 87

³⁷ Sanawiah dan Muhammad Zainul, "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018*, hlm. 8

dianggap dewasa apabila belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin.³⁸

2) Syarat barang

Menurut Sayyid Sabiq, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria antara lain.³⁹

a) Suci dan halal (tidak boleh menjual barang yang diharamkan, seperti miras, bangkai, babi, dan patung).

b) Bermanfaat.

Benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan.

c) Dapat diserahkan.

Tidak boleh menjual barang yang tidak bisa diserahkan seperti menjual ikan yang masih di air.

d) Milik sendiri

Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli (dilarang menjual barang yang bukan miliknya walaupun itu milik istrinya sendiri).

³⁸ Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal Reportorium, Vol II No. 2 Juli-Desember 2015*, hlm. 171

³⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 89-90

Dalam ilmu fiqh disebut dengan *bai' al-fudhuli*.

- e) Benda tersebut diketahui bentuknya / keberadaannya / spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas.

Tentang jual beli barang yang tidak ada dimajelis akad, jual beli barang yang akan menimbulkan kesulitan atau kerugian apabila dilihat, dan jual beli barang tanpa ditimbang/ditakar, masing-masing dari ketiganya memiliki hukum-hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang tidak ada di majelis akad

Boleh menjual belikan barang yang tidak ada di majelis akad dengan syarat harus di deskripsikan dengan deskripsi yang dapat menimbulkan pengetahuan tetangnya. Apabila kemudian ternyata barang tersebut sesuai dengan deskripsi maka jua beli bersifat mengikat. Akan tetapi apabila ternyata berbeda maka pihak yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki khia

‘pilihan’ untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.⁴⁰

- 2) Jual beli barang yang akan menimbulkan kesulitan atau kerugian apabila dilihat
Boleh juga menjualbelikan barang-barang yang tersembunyi apabila dideskripsikan atau diketahui ciri-cirinya berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Misalnya makanan-makanan yang disimpan, obat-obatan yang dikemas dalam botol, tabung-tabung oksigen, kaleng-kaleng bensin dan gas, dan sebagainya yang tidak dibuka kecuali saat penggunaan karena apabila dibuka akan menimbulkan kerugian atau kesulitan.
- 3) Jual beli tanpa ditimbang/ditakar (*ba' iul jizaf*)
Jizaf adalah barang yang tidak diketahui kuantitasnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal diantara para sahabat pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui kuantitasnya kecuali berdasarkan dugaan dan perkiraan mereka selalu benar dan jarang

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm.48-49

sekali salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya biasa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit.⁴¹

3) Syarat Ijab Qabul

Formulasi ijab qabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu kontrak yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*'urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan syara'.⁴²

Dalam ijab qabul, disyaratkan hal-hal berikut:⁴³

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselilngi kata-kata lain.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 49-51

⁴² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 83

⁴³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, hlm. 45

- c. Tidak di *ta'likkan* (digantungkan) dengan hal lain. Seperti perkataan “jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu”.
- d. Tidak dibatasi waktu, seperti perkataan “barang ini saya jual padamu satu bulan saja”.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi penentuan harga dibagi menjadi sembilan macam, diantaranya yakni:⁴⁴

- a. Jual beli *musawwamah*, yaitu tawar menawar antara penjual dan pembeli terhadap barang dagangan tertentu dan dalam hal penetapan harga. Jual beli ini penjual tidak memasang bandrol barang dagangannya, keduanya terlibat saling menawar untuk menetapkan harga.
- b. Jual beli *muzayadah*, yaitu jual beli lelang atau disebut juga *dalalah* dan *munadah*.
- c. Transaksi *al-Taurid* atau *al-Munaqashah* atau biasa diartikan tender, yaitu orang yang hendak membeli mengumumkan kepada orang-orang tentang keinginannya untuk membeli barang dagangan atau melaksanakan suatu proyek agar para penjual atau kontraktor bersaing untuk mengajukan penawaran dengan patokan harga yang lebih murah.

⁴⁴Mohammad Nadzir, *Fiqih Muamalah Klasik*, hlm. 46-48

- d. Jual beli dengan cara kredit, yaitu jual beli dengan cara kredit atau dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala.
- e. Jual beli nama, merk dan logo perdagangan, nama perusahaan, merk produk dan logo.
- f. Jual beli amanah, yaitu jual beli menentukan harga sesuai dengan presentase modal dagang.
- g. Jual beli melalui kartu kredit.

Kamil Musa membagi menjadi empat:⁴⁵

- a. Jual beli *muqoyyadah* yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa dikenal dengan barter.
- b. *Sarf* yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya pertukaran mata uang sejenis maupun jenis mata uang lainnya.
- c. *Salam*. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad harganya dibayar pada saat akad.
- d. Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).

Kamil Musa lebih lanjut membagi jenis jual beli mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikiran. Pertama dilihat dari keabsahan akad, ada tiga yaitu:⁴⁶

⁴⁵Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo, 2012), hlm. 47

- a. Jual beli sahah yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat akad dan syarat sahnya.
- b. Jual beli fasid yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad tetapi tidak memenuhi syarat sahnya akad.
- c. Jual beli bathil yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat akad, baik memenuhi syarat sah atau tidak memenuhi syarat sah. Contohnya menjual atau membeli barang haram seperti babi dan bangkai.

Pembagian yang kedua didasarkan pada lanjut dan tidaknya jual beli ada dua yaitu:

- a. Jual beli yang berlanjut yaitu jual beli shahih yang dilakukan orang yang memiliki wewenang menjual beli.
- b. Jual beli *mauquf* yaitu jual beli shahih yang dilakukan orang yang tidak memiliki kewenangan seperti anak kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut kecuali atas persetujuan wali atau orang tuanya.

Pembagian ketiga berdasarkan kepastian jual beli:

- a. Jual beli pasti yaitu jual beli shahih dan tidak ada khiair lagi.

⁴⁶Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia*, hlm.47-48

- b. Jual beli belum pasti yaitu jual beli shahih yang masih dalam khیار.⁴⁷

Pembagian keempat berdasarkan penyebutan ganti:

- a. Jual beli *musawiyah* yaitu jual beli dimana penjual dan pembeli telah sepakat harga dan penjual tidak menyebutkan harga belinya
- b. Jual beli *murabahah* yaitu jual beli dengan memberi kelebihan/keuntungan
- c. Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan suatu yang ada padanya seperti dibayar pakai upah.⁴⁸

Beberapa macam jual beli yang terlarang, diantaranya:

- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. *Gharar* secara umum bisa diartikan sebagai *al-jahalah* (ketidakjelasan/ketidakpastian). Ibnu Rusyd, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bidayat al-Mujtahid (2/148-165) serta dijelaskan ulang dalam kitab *al-Gharar wa Atsaruhu fi al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami* karya al-Shadiq Muhammad al-Amin al-

⁴⁷Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia*, hlm.48-49

⁴⁸Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia*, hlm.49

Dharir, mengatakan bahwa ketidakjelasan (*al-jahalah*) terdapat pada hal-hal berikut:

- a) Tidak jelas objek akadnya (*al-jahl bi ta'yin al-ma'qud 'alaih*).
- b) Tidak jelas shighat akadnya (*al-jahl bi ta'yin al-'aqd*).
- c) Tidak jelas deskripsi objek yang dipertukarkan (*al-jahl bi washf al-tsaman wa al-matsmun*).
- d) Tidak jelas penguasaan objek yang dipertukarkan (*al-jahl bi qadr al-tsaman wa al-matsmun*).
- e) Tidak jelas waktu untuk mewujudkan objek yang dipertukarkan (*al-jahl bi ajal al-tsaman wa al-matsmun*).
- f) Tidak jelas kemampuan/bonafiditas pihak yang akan mewujudkan objek yang dipertukarkan atau tingkat kesulitan untuk mewujudkannya (*al-jahl bi wujud al-tsaman wa al-matsmun aw ta'adzara al-muqaddarah 'alaih*).
- g) Tidak jelas waktu serah terima objek yang dipertukarkan (*al-jahl bi salamat al-tsaman wa al-matsmun*).⁴⁹

Macam-macam Jual Beli Yang Terlarang:

⁴⁹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, 2017), hlm. 195-196

- a. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.
- b. Jual beli *mulaqih*, yaitu jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
- c. Jual beli *mudlamin*, yaitu jual beli hewan yang masih dalam perut induknya.
- d. Jual beli *muhaqolah*, yaitu jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah*, yaitu tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
- f. Jual beli *mukhobarah*, yaitu muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
- g. Jual beli *'asb al-fahl*, yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
- h. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

- i. Jual beli *talqi ruqban*, yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
- j. Jual beli *shubrah*, yaitu jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
- k. Jual beli *najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.⁵⁰

5. Hal-Hal Yang Dapat Merusak Kontrak

Suatu kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak dapat rusak karena tidak terpenuhi unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat merusak suatu kontrak antara lain:

a) Keterpaksaan (*al-Ikrah*)

Salah satu asas kontrak menurut hukum Islam adalah kerelaan (*al-Ridha*) para pihak yang melakukan kontrak. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk ijab qabul yang merupakan

⁵⁰Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, hlm. 49-51

unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak yang terlibat kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.⁵¹

b) Kekeliruan pada Objek Kontrak (*Ghalath*)

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang objek kontrak, baik dari segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya. Misalnya, seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang yang dibeli adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli ini batal karena objek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.⁵²

c) Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu muslihat (*Taghir*)

Menurut Abdul Halim Mahmud al-Ba'ly yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu

⁵¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 91-92

⁵² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 93

upaya untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibat merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yakni: pertama, penipuan yang bentuk perbuatan yaitu sifat yang tidak nyata pada objek kontrak; kedua, penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan; dan ketiga, penipu menyembunyikan cacat pada objek kontrak padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.⁵³

B. Bai' al-'Urbun

1. Pengertian Bai' al-'Urbun

Al-'Urbun secara bahasa berasal dari kata – عرب وهو عريان – وعربون artinya seorang pembeli memberi uang panjar (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang

⁵³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 94-95

bertujuan agar orang lain menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁵⁴

Adapun definisi *bai al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.⁵⁵

2. Dasar Hukum

Bai' al-'urbun menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pandangan '*wrf*' (adat istiadat).⁵⁶

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah dalam *Al-Mughni* mendefinisikan *bai' al-'urbun* sebagai berikut: "Seseorang membeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari

⁵⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 207

⁵⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 208

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 209

harga barang. Akan tetapi jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.”⁵⁷

Pendapat dibolehkannya *bai' al-'urbun* juga dikemukakan oleh sahabat Umar bin Khattab Ra. Dalam *Al-Istidkar*, Ibnu Abd al-Barr menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Harits, beliau berkata,

عَامَلُ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ، أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّافِعُ إِنْ رَضِيَ
عُمَرُ، فَالْبَيْعُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ

Artinya : “Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan). Beliau membeli rumah dari Shafwan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberi uang panjar sebesar empat ratus dirham. Kemudian Nafi' memberi syarat, jika Umar benar-benar jadi membeli rumah itu, maka uang panjar itu dihitung dari harga. Dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafwan”.⁵⁸

Selanjutnya Majid Abu Rukhiyah dalam kitab *Hukum al-'Urbun fi al-Islam* sebagaimana dikutip Abu Hisam al-Tharfawi berpendapat bahwa bermuamalah dengan cara *al-'urbun* (uang panjar) adalah diperbolehkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Hanabilah kaitannya dengan

⁵⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 209

⁵⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hlm. 208

hukum *bai' al-'Urbun* adalah pendapat yang lebih utama untuk diambil.⁵⁹

C. Lelang

1. Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.⁶⁰

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.⁶¹

Lelang konvensional biasanya diadakan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli

⁵⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 212

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19

⁶¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

barang lelang dimana proses lelang diadakan di sebuah tempat sehingga konsumen atau penawar bisa berdatangan untuk menjadi peserta dari lelang tersebut.⁶²

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.⁶³

Berdasarkan dokumen berjudul *What is an Auction? (Tips to Avoid Auctions Scams)* yang dipublikasikan oleh New Jersey Division of Customer Affairs (2016), lelang dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori yaitu: *live auction, online auction, reserve auction, reverse auction, silent auction, tined auction*.⁶⁴

Jual beli dengan menggunakan sistem lelang dalam pandangan Islam disebut sebagai *bai' muzayadah*.

⁶² Andre Setiawan, “*Rancang Bangun Aplikasi Pelelangan Online (E-Auction) Berbasis Perangkat Bergerak Android*”, *Jurnal Teknik ITS Vol. 6, No.2, 2017*, hlm. 532

⁶³Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21

⁶⁴ Samsir Jamin, dkk, “*Membangun Sistem Lelang Online Produk Perkebunan Di Desa Berbasis Web, Studi Kasus (Desa Amasing Kali Kabupaten Halmahera Selatan)*”, *Jurnal Teknik Informatika, Febuari 2019*, hlm. 3

Jual beli *muzayadah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang; penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tinggi).⁶⁵

Jual beli *muzayadah* yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Praktikanya, pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Akan tetapi, bila penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah harga pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.⁶⁶

⁶⁵Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, hlm. 129

⁶⁶Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, hlm. 129

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Jual beli *muzayadah*(jual beli lelang) adalah menjual barang pada orang yang memberikan tambahan harga. Hal ini boleh dan tidak termasuk dalam jual beli yang dilarang.⁶⁷

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan di muka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁶⁸

2. Dasar Hukum Lelang

Dasar hukum lelang dalam Islam (*muzayadah*) dapat dilihat dalam sebuah hadis yang artinya “*Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah S.a.w. menjual sehelai pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi*

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie, dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 172

⁶⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut Libanon, 1992), hlm. 162

berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi.” (Riwayat Tirmidzi).⁶⁹

Hadis diatas menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah mempraktekan lelang pada masanya, maka dari hadis diatas atas bisa menjadi dasar kebolehan praktik lelang pada saat ini asal tetap sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam Islam.

3. Asas-asas Kontrak

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat. Menurut Fathurrahman Djamal, ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak.

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87

penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk paksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.⁷⁰

b. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.⁷¹

c. Keadilan (*al-'Adalah*)

Kata keadilan sering diulang dalam al-Qur'an. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan

⁷⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm.75

⁷¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 76

urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.⁷²

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak menuntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.⁷³

d. Kerelaan (*al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kontrak tidak dapat dikatakan saling rela apabila diantara pelakunya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam pernyataan.⁷⁴

⁷² Rosalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20

⁷³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 77

⁷⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 79

e. Tertulis (al-Kitabah)

Asas ini menjadi sebuah keharusan dalam melakukan kontrak supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.⁷⁵

Lelang adalah bagian dari jual beli. Oleh sebab itu, asas-asas yang berlaku dalam akad jual beli juga berlaku dalam akad lelang. Suatu akad yang tidak memenuhi asas-asasnya bisa menyebabkan batalnya akad tersebut. Berikut asas-asas dalam lelang:⁷⁶

a. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadi praktik persaingan usaha tidak sehat.

b. Asas Persaingan

Asas persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk

⁷⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, hlm. 80

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm.25-26

bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual.

d. Asas Kepentingan Hukum

Asas kepentingan hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.

e. Asas Efisiensi

Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

f. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban yang dimaksud meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

4. Macam-macam Lelang

Dengan merujuk pada *Vendu Reglement* sebagaimana diatur dalam *Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908 Nomor 189* dengan beberapa kali perubahan terakhir dengan *Staatsblad 1941 Nomor 3*, dapat diketahui berbagai jenis lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.⁷⁷

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lelang noneksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Sedangkan lelang noneksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang, atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela.⁷⁸

⁷⁷Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm.29

⁷⁸Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 30

Dari cara penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, jenis lelang dibedakan menjadi dua, yakni lelang lisan dan lelang tertulis. Dalam lelang lisan, penawaran dilakukan secara lisan cukup dengan mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata di depan peserta lelang. Sedangkan dalam lelang lelang tertulis, penawaran harganya dilakukan secara tertulis. Penjual atau pejabat lelang telah menyiapkan harga barang yang akan dilelang kepada peserta. Peserta lelang tinggal menawarkan sesuai dengan harga yang diinginkannya.⁷⁹

⁷⁹Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 31

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM *E-AUCTION* DI
SITUS WEB PT. JBA SEMARANG

A. PROFIL PT. JBA SEMARANG

1. Tentang JBA Indonesia

PT. JBA adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa lelang, khususnya untuk produk otomotif seperti mobil dan motor. Kepanjangan dari JBA yakni “*Japan Bike Auction*”. PT. JBA Indonesia salah satu perusahaan asing di bidang lelang yang berskala besar berkantor pusat di Jepang. Perusahaan ini mulai berdiri di Indonesia pada tanggal 16 November 2011, dan telah meraih penghargaan sebagai balai lelang di tingkat inovasi terbaik di tahun 2013 dan 2014. Terpercaya, Aman, Praktis dan Nyaman merupakan motto perusahaan dalam memberikan pelayanan secara professional dan menciptakan kepuasan mitra kerja dan pelanggan. PT. JBA juga mendukung kebutuhan dari setiap pelanggan kami yang memiliki aktivitas terikat dengan bisnis mereka, yakni dengan membangun sebuah sistem yang terpercaya, akurat, dan *real-time*. Para pelanggan bisa mencari informasi secara lengkap dan terperinci melalui website dalam pemilihan unit dengan harga yang sangat *kompetitif* dan gambar fisik dari setiap unit yang hendak

dilelang. Dengan *website* yang *userfriendly*, 60% pengunjung *website* bisa mengakses melalui *smartphone*.⁸⁰

Saat ini, PT. JBA Indonesia berkantor pusat di Jl.Topaz BT No.77,JAKARTA (LOTTE MART Meruya), dan telah memiliki beberapa kantor cabang yakni SAMARINDA, MEDAN, BANJARMASIN, PALEMBANG, MAKASSAR, SURABAYA GRESIK, SURABAYA SIDOARJO, BEKASI, PEKANBARU, JAKARTA MERUYA, JAKARTA TIPAR, SEMARANG GENUK, SEMARANG NGALIYAN, BANDUNG.⁸¹

Sebagai balai lelang dengan kepemilikan perusahaan asing, legalitas dari perusahaan adalah hal yang terpenting demi kenyamanan semua pihak seperti mitra kerja, pelanggan dan peminat lelang. Kami telah mendapatkan surat izin beroperasi dari direktorat jenderal kekayaan negara sebagai unit *eselon* 1 di Kementerian Keuangan untuk merumuskan dan melaksanakan

⁸⁰Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

⁸¹Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lelang dengan nomor 87/KM.6/2011 pada tanggal 5 juli 2011.⁸²

PT. JBA Indonesia juga telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai perusahaan yang memiliki inovasi terbaik sejak tahun 2013 dikarenakan memiliki sistem yang *terintegrasi* untuk menghubungkan peserta lelang yang *online* maupun di *floor* atau datang langsung.⁸³

Sistem yang canggih menjadikan PT. JBA Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan yang memberikan pelayanan tercepat di Indonesia atau disebut dengan *One Day Service*. Dengan bangga perusahaan bisa memberikan pelayanan yang praktis dan cepat. Pada hari yang sama, pelanggan bisa mengecek kondisi unit sesaat sebelum lelang, bila unit yang diinginkan sudah dimenangkan maka pelanggan bisa langsung membawa unit pulang setelah melakukan pelunasan sehingga pelanggan yang berasal dari luar kota tidak harus menghabiskan waktu lebih di Jakarta.

PT. JBA Indonesia memiliki sistem yang *terintegrasi* dengan harga-harga otomotif. PT. JBA

⁸²Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

⁸³Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

memiliki tim yang bertugas melakukan *update* harga kendaraan setiap hari. Daftar harga tersebut dapat diakses oleh member-member perusahaan dan akan sangat berguna khususnya bagi lembaga pembiayaan, karena dengan mengetahui harga kendaraan yang telah diperbarui maka lembaga pembiayaan bisa memberikan nilai pembiayaan yang tepat pada pelanggannya. PT. JBA sampai saat ini memiliki kurang lebih 60.000 data harga motor dan 15.000 data harga mobil yang terdiri dari berbagai tipe dan tahun kendaraan yang berbeda dan terus diperbarui setiap harinya.⁸⁴

PT. JBA juga memiliki *website* yang canggih. Di dalamnya menampilkan langsung gambar semua unit yang akan dilelang. Sehingga hal ini sangat membantu bagi pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengunjungi *open house*. Tidak hanya itu, PT. JBA juga memberikan layanan secara *online* berupa *live bidding* bagi pelanggan yang tidak bisa menghadiri lelang secara langsung. Dengan adanya sistem *online*, maka calon pembeli tidak hanya dibatasi pada yang hadir secara fisik, namun juga yang terlibat secara *online* dengan jangkauan wilayah yang tidak terbatas. Dengan makin banyaknya peserta lelang, makin besar kemungkinan produk terjual

⁸⁴Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

dengan harga yang lebih baik. Dengan sistem *e-auction* atau *lelangonline*, maka perusahaan dapat melakukan lelang secara serentak di beberapa kota dalam satu waktu dengan harga yang ditampilkan di *website* akan sama dengan harga di area lelang.⁸⁵

Beberapa keunggulan dari PT. JBA yakni yang pertama, JBA merupakan perusahaan lelang mobil dan motor terbesar di Indonesia yang memiliki 16 lokasi cabang diseluruh Indonesia dan terus melakukan pengembangan. Kedua, JBA Grup berpengalaman di bidang bisnis lelang mobil dan motor dunia. Ketiga, JBA menangani lelang mobil dan motor dalam skala yang sangat besar dimana setiap satu kali lelang dapat melakukan lelang hingga 500+ kendaraan. Keempat, pengunjung dapat dengan mudah mengakses segala informasi terkait lelang dari *website* JBA, yang mana saat ini memiliki lebih dari 4.000.000 pengunjung setiap bulannya.⁸⁶

2. Tentang PT JBA Cabang Genuk, Semarang

PT. JBA Indonesia cabang Genuk, Semarang beralamat di Jalan Woltermonginsidi No. 40A. Genuk –

⁸⁵Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

⁸⁶Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

Semarang. Saat ini, tim JBA cabang Genuk, Semarang terdiri dari 19 orang, yaitu.⁸⁷

- a. Muhammad Zaenudin, selaku *Branch Head*
- b. Okta Kurniawan Putra, selaku *Inspection*
- c. Sukarman, selaku *Inspection Bike*
- d. Haryo Wicaksono, selaku *Admin*
- e. Nia Mutia Nida, selaku *Admin*
- f. Slamet Santosa, selaku *Inspection*
- g. Wawan Kurniawan, selaku *Inspection*
- h. Putu Saddam, selaku *Admin*
- i. Ines Tasia Agustin, selaku *Accounting*
- j. Nur Bilqis Saqinah, selaku *Accounting*
- k. Nopi Astuti, selaku *Accounting*
- l. Kevien Lorenzo, selaku *Event*
- m. Agus Irawan, selaku *Inspection*
- n. Gadis Triani Heing, selaku *Accounting*
- o. Leni Agtalina, selaku *Admin*
- p. Sandhy Asmoro, selaku *Admin*
- q. Ery Candra Purnama, selaku *Inspection*
- r. Tri Susilo, selaku *Inspection*
- s. M. Solihin, selaku *Inspection*

⁸⁷Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

B. PRAKTIK JUAL BELI LELANG *ONLINE*

Menurut Zaenudin, lelang *online* merupakan bentuk transaksi dimana pelelang dan penawar melakukan proses lelang tanpa perlu bertemu secara langsung dalam satu majelis namun bisa dilakukan melalui media *online* yakni Jba.co.id. Untuk melakukan dan menikmati layanan tersebut, baik pelelang maupun penawar harus lebih dahulu melakukan registrasi dan menjadi anggota yang terverifikasi di Jba.co.id. Syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk menjadi member atau anggota di Jba.co.id yakni :

1. KTP asli
2. Deposit uang sebesar Rp 5.000.000,00 untuk unit motor
3. Deposit uang sebesar Rp 10.000.000,00 untuk unit mobil
4. Deposit mengendap selama 6 bulan⁸⁸

Untuk melakukan pendaftaran member, peserta lelang harus mengisi formulir pendaftaran online guna melakukan lelang secara online dengan cara :

- a. Mengisi email, nama depan, nama belakang
- b. Mengisi alamat
- c. Mengisi alamat kota
- d. Mengisi nomor telepon
- e. Mengisi nomor Handphone
- f. Mengisi nomor KTP

⁸⁸Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

- g. Mengisi nomor SIM
- h. Mengisi status
- i. Mengisi nama perusahaan
- j. Mengisi nomor telepon perusahaan
- k. Mengisi alamat perusahaan
- l. Mengisi metode penyetoran jaminan
- m. *Upload* KTP
- n. Klik Daftar⁸⁹


Setelah melakukan pendaftaran *online*, peserta lelang menelpon pihak JBA untuk konfirmasi dan aktivasi akun member. Setelah di verifikasi oleh pihak JBA, maka sistem JBA akan mengirimkan *password* default ke email peserta lelang. Setelah di verifikasi, peserta lelang resmi menjadi member atau anggota jba.co.id dan bisa memanfaatkan fasilitas, baik melelang maupun melakukan penawaran.

1. Pelelang

Anggota jba.co.id yang melelangkan barangnya disebut *actioneer*. Lelang disini merupakan kegiatan utama dalam jba.co.id. Untuk melakukan lelang barang, anggota harus melakukan langkah-langkah yakni:

⁸⁹Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB

Alur titik jual kendaraan melalui PT. JBA Indonesia:



- Anggota yang ingin menjual barang disilahkan untuk menghubungi Tim Customer Service PT. JBA Indonesia
- Pastikan unit kendaraan (mobil/motor) yang ingin di lelang atau dijual.
- Customer datang langsung ke JBA untuk membicarakan dan menjelaskan perjanjian kerjasama (MOU) berikut mekanisme, komisi dan ketentuan lainnya serta serah terima kendaraan yang akan di lelang.
- Tim JBA akan memeriksa keadaan kendaraan yang akan di lelang sesuai dengan kondisi pada saat diterima.
- Tim JBA akan memberi masukan atau rekomendasi tentang harga dasar (harga limit) kendaraan setelah tim JBA melihat kondisi

kendaraannya, harga dasar final tetap anda yang tentukan sepenuhnya.

- f. Ketika hari pelelangan, kendaraan akan dilelang berdasarkan nomor lot yang telah diberikan oleh tim PT. JBA Indonesia.
- g. H+1 setelah lelang selesai, PT. JBA Indonesia akan mengirimkan laporan hasil lelang kepada anggota.
- h. 6 hari kerja setelah lelang, PT. JBA Indonesia akan memberikan pembayaran dari hasil lelang atau penjualan kendaraan kepada pemilik unit.
- i. Laporan resmi akan diberikan setelahnya.
- j. Unit kendaraan yang belum terjual di lelang dapat diambil atau diikutkan kembali pada lelang selanjutnya dengan sebelumnya tim JBA konfirmasi kepada pemilik unit.⁹⁰

Beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menjual mobil dan motor melalui JBA Indonesia, yaitu:⁹¹

- a. PT. JBA Indonesia melakukan promosi unit dari berbagai media baik cetak, *online*, dan teleponing.

⁹⁰<http://www.jba.co.id/tata-cara-jual> diakses pada Rabu, 15 Mei 2019 pukul 10.00 WIB


⁹¹<http://www.jba.co.id/about-us> diakses pada Rabu, 15 Mei 2019 pukul 09.00 WIB

- b. Proses penjualan unit dilakukan secara transparan.
- c. Tim appraisal perusahaan memberikan layanan rekomendasi harga sehingga pemilik unit tidak salah dalam menentukan harga limit.
- d. Harga yang terbentuk bersaing.
- e. Fasilitas *online bidding* tersedia bagi customers sehingga kemungkinan unit terjual sangat tinggi karena bisa ditawarkan secara nasional.
- f. Sistem keamanan tersedia 24 jam.
- g. Lokasi strategis dan lahan parkir yang luas.
- h. PT. JBA Indonesia memberikan layanan kepada pelanggan yang cepat dan praktis.

2. Penawar

Menurut Zaenudin, untuk melakukan penawaran unit barang secara *online* anggota harus sudah terverifikasi akunnya oleh pihak JBA. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan rasa aman terhadap masing-masing pihak.⁹² Untuk melakukan pembelian, anggota perlu melakukan langkah sebagai berikut:

⁹² Wawancara Bapak Zaenuddin pada Selasa, 09 April 2019 pukul 09.00 WIB



- Peserta lelang dapat melihat daftar unit lelang mobil atau motor pada *website* resmi PT. JBA Indonesian yang bisa diakses melalui jba.co.id.
- Peserta lelang melakukan pengecekan unit mobil dan motor selama periode *Open House*. Patikan menemukan unit barang yang minati.
- Kemudian peserta lelang menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 5.000.000,00 untuk mobil dan Rp 1.000.000,00 untuk motor.
- Peserta mengikuti lelang mobil dan motor untuk mendapatkan kendaraan yang diminati.
- Peserta yang berhasil memenangkan lelang, diharuskan untuk membayar biaya pelunasan paling lambat 5 hari kerja setelah lelang. Peserta dapat

mengambil unit dan dokumen kendaraan setelah pelunasan.

- f. Bagi peserta yang kalah lelang, dapat mengambil kembali uang jaminan 100% tanpa potongan. Selama acara *open house* peminat diberikan kesempatan untuk memeriksa fisik & dokumen unit yang akan dilelang, pada saat lelang tidak diperkenankan lagi untuk melihat objek lelang. Peminat dianjurkan mengisi dan menandatangani buku tamu, sebagai bukti kehadiran dan telah memeriksa objek lelang.⁹³

3. Pasca Lelang

- a. Bagi pemenang lelang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / unit, khusus untuk harga mobil diatas Rp 292.000.000 dikenakan admin fee 0,6% dari harga terbentuk dan pemenang lelang motor sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap unit yang dimenangkan, khusus untuk harga motor diatas Rp 50.000.000 dikenakan admin fee 0.6% dari harga terbentuk.

⁹³<http://www.jba.co.id/tata-cara-beli> diakses pada Rabu, 15 Mei 2019 pukul 14.00 WIB

- b. Pemenang lelang wajib melunasi total harga lelang selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal lelang.
- c. Pemenang lelang yang sudah membayar lunas harga lelang dan sudah efektif/diterima di rekening atas nama PT. JBA Indonesia, dapat melakukan serah terima dokumen dan kendaraan dengan menunjukkan bukti transfer asli.
- d. Pemenang lelang yang membatalkan diri pada unit yang dimenangkan atau tidak melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka pemenang dinyatakan wanprestasi (kemenangannya batal) dan uang jaminan hangus.
- e. Seluruh peserta wajib mengembalikan NIPL yang tidak dimenangkan kepada panitia lelang. Setiap NIPL yang hilang akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- f. Panitia lelang (PT. JBA Indonesia) tidak akan melakukan pengembalian uang jaminan peserta yang kalah apabila tidak mengembalikan seluruh sisa NIPL.
- g. Pengembalian uang jaminan akan diproses dalam bentuk transfer dengan jangka waktu 2 (dua) hari kerja untuk rekening BCA dan 5 (lima) hari kerja untuk rekening selain BCA, terhitung sejak

penyampaian permohonan pengembalian uang jaminan oleh peserta lelang dengan menyerahkan NIPL, tanda terima pembayaran uang jaminan asli (kuitansi) dan formulir pengajuan pengembalian uang jaminan. Untuk peserta lelang *online* pengembalian uang jaminan akan ditransfer ke nomor rekening yang sama dengan nomor rekening pengirim pada saat pembayaran uang jaminan.

- h. Untuk pengembalian kelebihan pembayaran akan diproses melalui transfer bank dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan kelebihan pembayaran.
- i. Pengembalian uang jaminan akan ditransfer ke rekening peserta sesuai dengan nomor rekening yang tercantum dalam formulir pendaftaran.
- j. Bagi peserta yang memenangkan lebih dari 1 (satu) lot maka harus melunasi seluruh lot yang dimenangkan dan total uang jaminan akan diakumulasi diakhir pelunasan.
- k. Apabila sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah batas pelunasan yang telah ditetapkan unit belum juga diambil pemenang, maka akan dikenakan biaya penitipan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per unit per hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa segala kerusakan dan kehilangan sepenuhnya

menjadi tanggung jawab pemenang. Unit tersebut baru boleh diambil setelah biaya penitipan dibayar lunas.⁹⁴

C. PERMASALAHAN DALAM JUAL BELI LELANG ONLINE

Meskipun pihak JBA telah melakukan berupaya untuk mencegah terjadinya masalah dalam praktik jual beli lelang *online*, akan tetapi peneliti melihat terdapat adanya permasalahan yaitu:

1. Adanya pemenang lelang yang tidak melakukan pelunasan pembayaran atas unit barang yang telah dimenangkan. Hal tersebut merupakan pelanggaran karena setelah peserta lelang memenangkan unit barangnya, otomatis kontrak telah dibuat dan jika tidak melakukan pembayaran maka sama saja peserta telah mengingkari kontrak tersebut. Hal ini tentu juga akan merugikan pihak pelelang atau pemilik barang.
2. Peneliti juga menemukan adanya iklan yang harga limitnya tidak ada.
3. Adanya objek lelang, yang berkas dokumennya tidak lengkap. sepertinya tidak tercantumnya STNK, dan buku kepemilikan yang belum *ready* dalam iklannya.

⁹⁴<http://www.jba.co.id/tata-cara-beli> diakses pada Rabu, 15 Mei 2019 pukul 15.00 WIB

4. Peneliti juga menemukan adanya pemenang lelang yang kecewa karena kondisi unit barang yang dimenangkan tidak sesuai, bahkan unit barang yang telah dimenangkan kondisi mesinnya rusak sehingga unit tidak bisa dihidupkan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM *E-AUCTION* DI SITUS WEB PT. JBA SEMARANG

A. Praktik Jual Beli Lelang *Online* di Situs Web PT. JBA Semarang

PT. JBA Semarang merupakan salah satu perusahaan cabang dari PT. JBA Indonesia yang bergerak di bidang jasa lelang mobil dan motor. Untuk mempermudah para konsumen mencari informasi mengenai mobil dan motor yang akan di lelang, perusahaan mempunyai layanan *online* yang disebut dengan sistem *e-auction* atau lelang *online*. Layanan tersebut bisa ditemukan dalam website resmi perusahaan yakni “Jba.co.id”. Dalam *website* tersebut menampilkan gambar semua unit yang akan dilelang baik mobil maupun motor. Dengan adanya layanan *online* sangat membantu bagi para konsumen yang ingin mengikuti lelang tetapi memiliki keterbatasan waktu untuk hadir secara langsung.

Untuk melakukan dan menikmati layanan *online* tersebut, maka konsumen baik pelelang maupun penawar harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan menjadi anggota yang sudah terverifikasi agar mendapatkan *password* akun. Dalam Jba.co.id terdapat beberapa pihak yaitu pelelang atau *actioneery* yaitu pihak yang melakukan lelang barangnya, penawar atau *bidder* yaitu pihak yang menawar barang lelang,

dan Jba.co.id yaitu pihak yang menjadi penyedia jasa lelang atau tempat melakukan lelang secara *online*.

Dalam jual beli lelang online, bagi pelelang yang ingin melelang barangnya disilahkan untuk menghubungi Tim Customer Service PT. JBA untuk selanjutnya bertemu dan membicarakan serta menjelaskan perjanjian kerjasama berikut mekanisme, komisi, dan ketentuan lainnya serta serah terima kendaraan yang akan di lelang. Kemudian, tim memeriksa kondisi kendaraan untuk selanjutnya memberikan harga dasar kendaraan. Setelah harga disetujui, dan barang masuk dalam tahap pelelangan, kendaraan akan di lelang berdasarkan nomor lot yang telah diberikan oleh tim dari JBA. Setelah lelang selesai, tim akan memberikan laporan mengenai hasil dari lelang. Jika kendaraan terjual tim akan memberikan pembayaran dari hasil pelelangan. Namun jika kendaraan tidak berhasil di lelang, tim akan menawarkan kepada pelelang, kendaraan mau ditarik atau diikuti kembali pada lelang selanjutnya.

Bagi penawar yang ingin melakukan jua beli, yang harus dilakukan yakni melakukan pengecekan kendaraan selama periode *open house*. Jika telah menemukan barang yang diminati, peserta lelang menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 5.000.000,00 untuk mobil dan Rp 1.000.000,00 untuk motor. Setelah masuk pada tahap lelang dan peserta memenangkan lelangnya, peserta menghubungi pihak tim dan

harus melakukan pelunasan biaya kendaraan yang dimenangkan paling lambat 5 hari kerja setelah lelang dilaksanakan. Pembayaran di Jba.co.id menggunakan uang riil dengan cara transfer melalui nomor rekening masing-masing. Sedangkan bagi peserta lelang yang tidak memenangkan lelang, wajib mengembalikan NIPL kepada tim. Dan bagi pemenang lelang yang membatalkan diri pada unit yang dimenangkan atau tidak melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka pemenang dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan hangus.

Dalam jual beli lelang *online*, pemasangan iklan foto terdapat delapan sisi yang bertujuan untuk memberikan informasi barang yang akan di lelang sejalas-jelasnya. Akan tetapi, terdapat barang yang dalam keterangannya tidak lengkap, seperti contoh tidak dicantumkannya nilai limit, dan STNK serta buku kepemilikan yang belum *ready* dalam iklannya sehingga menimbulkan rasa keragu-keraguan bagi pihak penawar yang ingin menawar barang tersebut.

Selanjutnya dalam jual beli lelang *online*, perjanjian antara penawar dengan pelelang terjadi apabila penawar memenangkan lelangnya. Bagi pemenang lelang maka secara otomatis telah setuju untuk berakad dengan pelelang. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dilakukan pemenang lelang. Akan tetapi pada praktiknya, terdapat pemenang lelang yang

melakukan wanprestasi atau ingkar janji yakni tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pelunasan terhadap barang yang dimenangkannya selama 5x24 jam tanpa alasan yang jelas.

Hal ini tentu membuat pelelang dirugikan. Meski bukan rugi secara materi tapi waktu karena telah melakukan lelang dengan jangka waktu tertentu. Ketika ada penawar yang melelang barangnya dan memenangkannya tidak melakukan pelunasan dan tidak ada iktikad baik dari pemenang lelang. Sehingga jelas membuat pelelang merasa kecewa.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Lelang *online* di Web PT. JBA Semarang

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis akan menganalisis jual beli lelang *online* di Jba.co.id menggunakan hukum Islam. Poin penting sahnya jual beli adalah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Sehingga untuk menganalisis secara hukum Islam terhadap jual beli lelang *online* di Jba.co.id juga dengan melihat dari syarat dan rukun jual beli terpenuhi atau tidak.

Pertama yang diperhatikan dalam jual beli yakni pihak yang berakad atau membuat akad. Dalam jual beli lelang online di Jba.co.id, terdapat pihak pelelang dalam hal ini beralih ke PT. JBA dan penawar yakni peserta lelang.

Syarat orang yang melakukan akad dalam Islam harus baligh, berakal, cakap hukum dan *mumayis*. Akad orang gila, orang mabuk dan akad anak kecil yang belum *mumayis* tidak sah. Akad anak kecil yang *mumayis* sah tetapi bergantung pada izin wali. Apabila wali mengizinkan maka akad tersebut diakui oleh syariat.

Para pihak yang berakad dalam praktik jual beli lelang *online* di Jba.co.id secara umum telah memenuhi syarat berakal, baligh. Akan tetapi, tidak semua pihak yang melakukan transaksi sudah cakap hukum. Cakap hukum disini di artikan bahwa pihak (pembeli) tersebut telah benar-benar memahami baik berupa mesin unit, ataupun harga pasar unit agar terhindar dari rasa kecewa atau merasa dirugikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat dari orang yang berakad kurang memenuhi syarat.

Syarat kedua dalam jual beli yakni objek atau barang yang diperjualbelikan. Menurut Sayyid Sabiq, objek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria yakni suci dan halal, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan benda tersebut diketahui bentuknya / keberadaannya / spesifikasinya, serta harganya harus jelas. Bagi objek yang tidak ada di majelis ketika akad di hukumi boleh dengan syarat harus di deskripsikan dengan jelas.

Syarat pertama dalam objek akad adalah suci dan halal. Objek yang diperjualbelikan di Jba.co.id adalah mobil

dan motor bukan barang yang haram seperti bangkai, babi, miras, patung. Dalam Islam tidak ada larangan untuk menjual mobil dan motor. Dengan demikian jelas bahwa objek yang diperjualbelikan di Jba.co.id bukanlah barang yang yang dilarang dalam Islam. Sehingga menjual dan membeli mobil dan motor hukumnya adalah boleh.

Syarat yang kedua dari objek akad yakni bermanfaat. Objek yang diperjualbelikan di Jba.co.id adalah kendaraan berupa mobil dan motor. Mobil dan motor adalah kendaraan yang sangat membantu keseharian manusia dalam melakukan aktifitasnya. Dengan demikian jelas bahwa mobil dan motor adalah barang yang dapat memberi manfaat.

Syarat yang selanjutnya yakni milik sendiri dan dapat diserahkan. Islam melarang memperjualbelikan barang yang tidak bisa di serahterimakan. Seperti halnya menjual ikan yang masih di dalam air. Objek yang diperjualbelikan di Jba.co.id adalah barang otomotif berupa mobil dan motor. Meskipun transaksi dilakukan secara *online* artinya tidak berada dalam satu majelis, akan tetapi barang telah di jelaskan dalam iklan berupa foto sehingga menunjukkan bahwa barang tersebut ada wujudnya secara pasti. Jika penawar memenangkan lelang, barang yang di lelang dan dimenangkan tersebut bisa di serahterimakan dengan syarat melakukan pelunasan terlebih dahulu. Dengan demikian

praktik jual beli di Jba.co.id telah memenuhi syarat barang yang diadakan yaitu dapat di serahterimakan.

Syarat objek yang berikutnya yakni benda yang diadakan diketahui bentuknya, keberadaannya, spesifikasinya, dan harganya dengan jelas. Basic dari model jual beli dengan sistem *e-auction* adalah *online*. Dalam transaksi jual beli secara *online*, berarti barang yang diadakan dengan calon pembeli tidak berada dalam satu majelis. Jadi, barang yang diadakan harus di deskripsikan dengan keterangan yang dapat menimbulkan pengetahuan dan benar-benar dimengerti oleh calon pembeli agar tidak menimbulkan rasa kecewa atau merasa dirugikan. Bagi pelelang yang ingin melelang barangnya mengkonfirmasi kepada pihak JBA untuk selanjutnya pihak JBA yang akan memproses semuanya dari mulai pemeriksaan barang, sampai *upload* foto dan menjelaskan spesifikasi serta harga dari barang tersebut. Apabila kemudian barang yang di deskripsikan sesuai maka jual beli bersifat mengikat. Akan tetapi apabila ternyata berbeda, maka pembeli yang belum melihat barang tersebut saat akad memiliki khiair atau pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.

Praktik jual beli lelang *online* di Jba.co.id, mengenai bentuk dari objek yang di akadkan telah di perlihatkan dalam iklan berupa foto fisik. Mengenai kondisi dari barang juga telah di jelaskan. Akan tetapi peneliti menemukan adanya unit

kendaraan yang dokumen-dokumennya belum lengkap seperti STNK dan buku kepemilikan yang dalam keterangan iklannya tertulis tidak atau belum *ready*. Selain itu, mengenai kejelasan harga, dalam iklan masih terdapat harga limit atau harga dasar yang tidak tertulis dalam artian harganya adalah Rp 0,00.

Setelah peneliti melakukan wawancara dari pihak perusahaan, pada praktiknya, untuk bisa melakukan lelang, peserta harus terlebih dahulu menjadi anggota terverifikasi dengan cara melakukan registrasi. Untuk melelang barang yang diminati, peserta dapat melihat iklan berikut spesifikasinya yang telah dijelaskan dalam halaman website resmi PT. JBA yang bisa diakses melalui “jba.co.id”. Untuk lebih meyakinkan, peserta bisa melakukan pengecekan kendaraan secara langsung selama periode *Open House*. Bagi kendaraan yang tidak memuat surat tanda nomor kendaraan maupun buku kepemilikan dari kendaraan yang mengakibatkan rasa keragu-raguan di hati peserta atau calon pembeli, dapat ditanyakan langsung kepada pihak tim agar semua lebih jelas.

Mengenai dokumen yang dalam keterangan tertulis belum *ready*, hal tersebut dalam di urus selama kurun waktu 3 bulan setelah unit di menangkan. Sedangkan untuk keterangan harga limit yang belum tertera, hal tersebut diakibatkan unit tersebut dalam lelang minggu sebelumnya tidak berhasil terjual, sehingga perlu dilakukan perbaikan harga untuk nanti

ikut di lelangkan di minggu berikutnya. Dengan demikian, praktik jual beli di Jba.co.id telah memenuhi syarat karena harga telah jelas ketika pelelangan berlangsung dan perusahaan bertanggung jawab penuh mengenai kelengkapan dokumen-dokumen yang masih belum siap.

Syarat ketiga dari jual beli adalah ijab kabul. Ijab adalah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Sedangkan kabul adalah penerimaan barang pembeli dari penjual. Praktik jual beli lelang di Jba.co.id adalah transaksi yang dilakukan dengan sistem *online* melalui fasilitas internet yang sangat efektif di implementasikan di kalangan orang dewasa. Dalam jual beli *online*, bagi para pihak dalam hal ini adalah pelelang dan penawar, dua-duanya harus benar-benar memahami internet. Adanya tata cara atau alur yang telah dijelaskan dalam *website* resmi Jba.co.id harus benar-benar dipahami oleh para pihak. Hal tersebut akan memudahkan para pihak yang ingin melakukan transaksi. Sehingga nanti ketika transaksi telah berlangsung dan selesai tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam buku Muhammad Nadzir yang berjudul Fiqh Muamalah Klasik, dijelaskan bahwa ada beberapa syarat ijab qabul. Pertama, tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Maksudnya si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. Kedua, tidak diselingi dengan kata-kata lain. Ketiga, tidak di *ta'likkan*

(digantungkan) dengan hal lain. Keempat, tidak dibatasi waktu seperti perkataan “barang ini saya jual padamu satu bulan saja”.

Praktik yang terjadi dalam jual beli lelang di Jba.co.id adalah berbasis *online*. Bagi pembeli dalam hal ini penawar yang ingin melakukan lelang *online*, bisa menggunakan akun masing-masing yang telah terverifikasi sebelumnya oleh pihak JBA. Apabila nanti memenangkan unit yang dilelangnya, maka pemenang lelang melakukan biaya pelunasan agar bisa mendapatkan unit barang yang dimenangkan tersebut. Bagi pihak penjual dalam hal ini telah di kuasakan penuh kepada pihak JBA, harus melakukan promosi atau mengiklankan barang dengan jujur dan jelas. Dalam hal ini perusahaan telah melakukan hal tersebut dan memberikan fasilitas layanan yang praktis, aman, nyaman, dan pasti terpercaya guna memudahkan para calon pembeli untuk melihat-lihat unit dan melakukan transaksi lelang.

Praktiknya, lelang yang dilakukan pihak JBA dilaksanakan dalam satu waktu baik yang berada di majelis atau datang langsung ke tempat pelelangan maupun yang *online*. Bagi yang online, akan ada petugas khusus dari pihak JBA yang bertugas sebagai *conductor* untuk mengawal yang melakukan lelang secara *online*. Pelelangan dilakukan dari mulai nomor lot yang paling kecil begitu seterusnya sampe nomer lot pada lelang hari itu habis. Dalam pelaksanaanya

foto unit dilihatkan di papan monitor beserta dengan harga limitnya. Setelah itu pembeli baik di majelis atau *online* akan secara bergantian menawar sampai nanti mencapai penawaran yang paling tinggi. Dengan demikian, sudah jelas bahwa ijab kabul yang dilakukan telah memenuhi syarat , yakni dilakukan secara langsung tidak ada yang memisahkan, tidak ada jeda, tidak ada batasan waktu, dan tidak diselingi kata-kata lain.

Selanjutnya mengenai uang muka, Lembaga Fiqih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamy) menjelaskan bahwa hukum *bai' al-'Urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, dan panjar dimasukkan dalam harga pembayaran bagi pembeli yang jadi membeli barang tersebut dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik penjual.⁹⁵

Menurut ulama Hanabilah *bai' al-'urbun* hukumnya juga diperbolehkan atas dasar kebutuhan (*hajat*) menurut pandangan *'urf* (adat istiadat).⁹⁶

Dalam praktik lelang di jba, penggunaan jaminan dalam bentuk uang digunakan sebagai tanda jadi seseorang untuk melakukan pelelangan. Apabila calon pembeli kalah lelang, jaminan tersebut akan kembali. namun apabila telah

⁹⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 214

⁹⁶ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 208

dinyatakan sebagai pemenang lelang dan pembeli tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji yakni tidak melakukan pelunasan pembayaran atas unit yang telah dimenangkan, maka jaminan berupa uang tersebut akan hangus dan menjadi milik perusahaan. Masa pelunasan unit selama 5x24jam. Melihat praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan adanya uang muka telah sesuai dalam Islam.

Selanjutnya, peneliti menganalisis dari segi asas-asas lelang secara umum. Sebelumnya perlu diketahui bahwa pengertian lelang dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Sederhananya lelang diartikan sebagai jual beli dihadapan orang banyak yang di pimpin oleh pejabat lelang dengan model penawaran harga yang selalu meningkat.

Meskipun harga dalam jual beli lelang selalu bertambah, namun hal tersebut bukan termasuk dalam riba. Tambahan disini lebih condong kepada penurunan jumlah penawar. Misalnya dalam harga limit jumlah penawar banyak, maka jika semakin di tawar harga akan semakin naik, hal ini

akan mempengaruhi jumlah banyaknya penawar. Sedangkan tambahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam ialah tambahan yang tidak dijelaskan di awal perjanjian seperti tambahan bunga pada akad pinjam-meminjam.

Dalam sebuah kontrak, terdapat beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan agar kontrak tersebut bisa dikatakan sah. Pertama, asas kebebasan (*al-Hurriyah*), asas ini dimaksudkan untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.

Dalam proses penjualan, pihak Jba.co.id tidak memaksa seseorang (calon pembeli) untuk melakukan pembelian disana. Tidak juga melakukan tekanan. Sebelum kontrak berlangsung, calon pembeli diberikan kebebasan untuk melihat unit selama batas waktu yang disediakan masih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik jual beli di jba.co.id telah memenuhi asas kebebasan.

Kedua, asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*). Maksud dari asas ini bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama. Di dalam proses jual beli, pihak dari JBA Semarang memperlakukan semua calon pembelinya sama, tidak membedakan antara pembeli satu dengan yang lain. Semua hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan juga sama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas persamaan dan kesetaraan telah terpenuhi.

Ketiga, asas keadilan (*al-'Adalah*). Pemenuhan asas ini dalam kontrak berhubungan dengan pemenuhan perjanjian yang telah disepakati bersama, pemenuhan hak dan kewajiban, tidak menzalimi sehingga merugikan salah satu pihak. Dalam hal asas keadilan, praktik jual beli di JBA Semarang masih kurang baik. Dikarenakan terdapat pihak pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya yakni melakukan pelunasan biaya unit yang telah dimenangkan. Hal ini yang membuat pihak penjual merasa di rugikan dan di kecewakan.

Keempat, asas kerelaan (*al-Ridha*). Asas ini berhubungan dengan kerelaan para pihak untuk melakukan kontrak. Kontrak tidak bisa dikatakan terpenuhi jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, dan ketidakjujuran dalam pernyataan. Asas ini berhubungan dengan asas kebebasan yang pada praktiknya pihak perusahaan tidak pernah memaksakan seseorang untuk melakukan pembelian. Semua tergantung pada kerelaan calon pembeli untuk melakukan pembelian unit di Jba.co.id. Dengan demikian, asas kerelaan dalam hal ini telah terpenuhi.

Kelima, asas tertulis (*al-Kitabah*). Asas ini dimaksudkan agar dalam pembuatan kontrak dilakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Pada praktiknya diketahui bahwa jual beli dengan menggunakan sistem *e-auction* adalah berbasis *online*. Semua proses dari awal sampai akhir dilakukan secara *online*. Semua

peraturan telah tertulis dan dijelaskan secara rinci pada web yang telah disediakan. Jika calon pembeli tetap ingin melakukan jual beli di jba.co.id maka dianggap telah menyepakati perjanjian dan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan demikian, asas tertulis dalam hal ini telah terpenuhi.

Lelang merupakan salah satu jenis dari model jual beli, sehingga asas-asas dalam lelang juga sama dengan asas-asas pada jual beli. Diantara asas-asas lelang yang pertama adalah asas keterbukaan. Maksud dari kata terbuka disini menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang.

Jual beli lelang *online* di Jba.co.id, bersifat terbuka. Calon pembeli bisa mengakses web resmi secara mudah, dan nyaman. Dalam web tersebut, dijelaskan secara rinci kapan akan dilaksanakan lelang, baik hari, tanggal, dan jam pelaksanaan lelangnya. Siapapun bisa mengikuti lelangan dengan ketentuan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli *online* di Jba.co.id telah memenuhi asas lelang yang pertama yakni asas keterbukaan.

Kedua, asas persaingan. Maknanya bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam

mengajukan penawaran harga tertinggi atau melampaui nilai limit dari barang yang akan di lelang.

Praktik jual beli *online* di Jba.co.id dalam melakukan penawaran dilakukan secara terbuka, pembeli dalam hal ini penawar baik yang *online* maupun *offline* (dalam satu majelis) dapat melihat dan mengetahui harga penawaran secara bersama-sama. Setiap penawar juga bebas dapat mengajukan penawaran harga limit sesuai kelipatan. Tidak ada pengecualian dalam pelaksanaan lelang di Jba.co.id baik penawar yang *online* maupun *offline*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas persaingan telah terpenuhi dalam praktik jual beli lelang *online* di Jba.co.id.

Ketiga, yakni asas keadilan. Pengertiannya bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pihak yang berkepentingan. Tujuan dari asas keadilan untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau hanya kepada penjual saja.

Pada praktik jual beli di Jba.co.id, proses pelelangan dilakukan secara terbuka. Harga *online* pun sama dengan harga yang *offline* (dalam satu majelis) tidak ada perbedaan. Sehingga tidak akan terjadi adanya keberpihakan atau rasa ketidakadilan pada salah satu pihak yang berakad.

Keempat, asas efisiensi. Maksudnya, lelang dilaksanakan dengan cepat dan biaya yang relatif murah. Hal

ini karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pemenang disahkan pada saat itu juga.

Pada penjelasan sebelumnya, telah diketahui bahwa pelaksanaan lelang *online* di Jba.co.id dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Pemenang lelang juga disahkan pada saat itu juga sehingga jelas bahwa praktik jual beli lelang *online* di Jba.co.id telah memenuhi asas efisiensi.

Kelima, asas akuntabilitas. Maksudnya lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban yang dimaksud meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

Bagi penawar yang tidak bisa melakukan lelang secara langsung, pada saat pelaksanaan lelang bisa mengikuti secara *online* yakni di web Jba.co.id. Semua hak dan kewajibannya sama dengan penawar yang berada di *floor*. Mengenai pertanggungjawaban pejabat lelang, pihak JBA bertanggungjawab secara penuh mengenai administrasi dan pengelolaan uang lelang. Jika ada dokumen yang belum terselesaikan, pihak JBA memberikan kelonggaran waktu untuk mengurus dokumen-dokumen yang belum selesai. Begitu juga dengan pengelolaan uang lelang. Pihak JBA akan mengembalikan uang jaminan peserta yang kalah dalam lelang dengan syarat peserta wajib mengembalikan NIPL yang tidak dimenangkan kepada panitia lelang. Pengembalian

uang jaminan tersebut akan diproses dalam bentuk transfer dengan jangka waktu dua hari kerja untuk rekening BCA dan lima hari kerja untuk rekening non BCA terhitung sejak penyampaian permohonan pengembalian uang jaminan oleh peserta lelang. Sedangkan untuk lelang *online*, pengembalian uang jaminan akan ditransfer ke nomor rekening yang sama dengan nomor rekening pengirim pada saat pembayaran uang jaminan. Untuk pengembalian kelebihan pembayaran akan diproses melalui transfer bank dengan jangka waktu tujuh hari kerja setelah pengajuan kelebihan pembayaran. Dengan demikian, asas akuntabilitas dapat terpenuhi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya jual beli lelang *online* di jba.co.id telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Akan tetapi terdapat winner yang tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan pembayaran sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya janji dan rasa kepercayaan akan hilang yang dalam Islam disebut dengan istilah amanah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* di situs web PT. JBA Semarang merupakan praktik jual beli lelang unit mobil dan motor yang dilakukan secara *online* melalui situs web khusus yakni *jba.co.id*. Untuk memperoleh layanan tersebut, baik pelelang maupun penawar harus memiliki akun pribadi yang didapatkan melalui registrasi dan menjadi anggota terverifikasi di *Jba.co.id*. Sebelum melakukan lelang, peserta harus terlebih dahulu menyetorkan jaminan berupa uang muka sebesar Rp 5.000.000,00 untuk mobil dan Rp 1.000.000 untuk motor. Pasca lelang, bagi peserta yang dinyatakan sebagai pemenang harus melakukan pelunasan pembayaran maksimal 5x24 jam dengan cara transfer. Apabila tidak, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual. Namun, apabila kalah uang muka tersebut akan kembali 100% kepada pembeli.
2. Di pandang dalam hukum Islam, transaksi jual beli mobil dan motor dengan sistem *e-auction* atau lelang *online*

adalah mubah (diperbolehkan) bagi pembeli yang sudah cakap hukum, dan dimakruhkan bagi pembeli yang tidak cakap hukum. Mengenai status uang muka pembeli yang hangus dikarenakan tidak melakukan pelunasan sesuai dengan batasan waktu yang telah diberikan oleh perusahaan hukumnya diperbolehkan berdasarkan pada pendapat ulama Hanabilah. Mengenai harga dan data dokumen di iklan yang tidak jelas sehingga membuat rasa keragu-raguan dalam hati pembeli, hal tersebut bisa ditanyakan langsung kepada pihak perusahaan. Dengan demikian unsur *gharar* (ketidakkjelasan) dalam objek yang diakadkan menajdi hilang.

B. Saran

1. Bagi pihak penyedia jasa lelang *online* agar lebih memudahkan proses tanya jawab lewat online apabila terdapat unit kendaraan yang dirasa data dokumennya meragukan. Sehingga pembeli tidak perlu datang langsung untuk menanyakan atas ketersediaan kelengkapan dokumen.
2. Bagi pembaca, apabila ingin mengikuti lelang secara *online* sebaiknya memperhatikan dan memahami dengan baik prosedur peraturan-peraturan dalam melaksanakan lelang secara *online*, baik dalam hal syarat, tahapan-tahapan sebelum lelang sampai pasca lelang. Selain itu,

dalam hal pengecekan barang supaya lebih teliti dan cermat agar di akhir tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Jurnal Reportorium*, Vol II No. 2 Juli-Desember 2015
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andre Setiawan, “Rancang Bangun Aplikasi Pelelangan Online (E-Auction) Berbasis Perangkat Bergerak Android”, *Jurnal Teknik ITS Vol. 6, No.2, 2017*
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Az-Zuhaily, Wahbah, Abdul Hayyie,dkk. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Fatoni, Nur. 2012. *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual Beli (Studi pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo
- Ghazaly, Abdul Rahmat. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mubarok, Jaih, Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: SIMBIOSEA REKATAMA MEDIA
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqih Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Rosalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang
- Samsir Jamin, dkk, "Membangun Sistem Lelang Online Produk Perkebunan Di Desa Berbasis Web, Studi Kasus (Desa Amasing Kali Kabupaten Halmahera Selatan)", *Jurnal Teknik Informatika*, Februari 2019
- Sanawiah dan Muhammad Zainul, "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018
- Sholahuddin. 2006. *Ekonomi Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung

Tira Nur Fitria, “ *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017*

Usman, Rachmadi. 2016, *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo. 2010. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gerbang Media

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROSES LELANG



WAWANCARA DENGAN BAPAK ZAENUDIN



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa kepanjangan dari Jba ?
2. Bagaimana sejarah berdirinya web Jba.com?
3. Dimana letak kantor pusat dari PT Jba ?
4. Mengapa menggunakan nama Jba ?
5. Berapa jumlah tim Jba.com cabang Semarang dan apa saja peranannya ?
6. Apa visi dari Jba.com ?
7. Apakah ada perbedaan dari Jba.com dengan lelang online lainnya ?
8. Bagaimana proses atau cara menjadi anggota di Jba.com baik sebagai pelemang maupun penawar ?
9. Bagaimana cara memasang iklan barang bagi si pelemang di Jba.com ?
10. Bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan si pelemang apabila suatu ketika barang yang diiklankan tidak diminati oleh penawar ?
11. Apakah ada larangan atau aturan khusus bagi si pelemang dari Jba.com sendiri ?
12. Bagaimana langkah yang dilakukan si penawar jika ingin melakukan penawaran di halaman web Jba.com ?
13. Apakah ada larangan atau aturan khusus bagi si penawar dari pihak Jba.com sendiri ?

14. Bagaimana proses pembayaran yang harus dilakukan si penawar jika ia memenangkan lelang ?
15. Bagaimana proses dalam Jba.com jika ada kelebihan uang pembayaran dari si penawar ?
16. Apakah pernah ada masalah yang terjadi dalam lelang di Jba.com ternyata pemenang lelang tidak melakukan pembayaran atas barang yang dimenangkan ? atau sebaliknya dari pihak pelelang yang melakukan pelanggaran ?
17. Jika pernah ada, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak Jba.com untuk menangani masalah pelanggaran tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Ratna Setyaningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
TTL : Pati, 07 Agustus 1997
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : O
Alamat Asal : Ds. Pekalongan Rt.06/Rw.02 Kec. Winong,
Kab. Pati Jawa Tengah
Telepon/HP : 088233432428
Alamat Email : ratnasetya134@gmail.com

Pendidikan Formal

1. RA Tarbiyatul Banin (2002-2003)
2. MI Tarbiyatul Banin (2003-2009)
3. MTs Negeri 01 Pati (2009-2012)
4. MA Tarbiyatul Banin (2012-2015)